

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu menjadi manifestasi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa *"kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.<sup>2</sup> Pemilu dilaksanakan secara periodik sebagai mekanisme demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat serta pemimpin nasional dan daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan menjadi landasan normatif penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, Pemilu tidak sekadar rutinitas politik lima tahunan, melainkan bentuk konkret dari partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah bangsa.

Salah satu tahapan penting dalam Pemilu adalah masa kampanye. Kampanye merupakan kegiatan strategis yang memungkinkan peserta pemilu

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-12, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

memperkenalkan visi, misi, program, dan citra dirinya kepada pemilih.<sup>4</sup> Kampanye Pemilu diatur secara ketat dalam regulasi perundang-undangan guna menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye menjadi dasar hukum utama yang mengatur kegiatan kampanye, termasuk batasan waktunya, media yang digunakan, serta pihak-pihak yang dapat terlibat dalam kampanye. Dalam Lampiran PKPU tersebut disebutkan bahwa masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.<sup>5</sup>

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan kampanye sering kali tidak steril dari pelanggaran hukum dan etika. Salah satu pelanggaran serius yang terjadi pada Pemilu 2024 adalah keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena melibatkan kelompok rentan yang secara hukum belum memiliki hak politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu, peserta, pelaksana, dan tim kampanye dilarang melibatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih, termasuk anak-anak di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 493 UU

---

<sup>4</sup> Muhammad Ikhwan Rahman dan Putri Rofifah Nabila Muchsin, "Penegakan Hukuman Disiplin dan Sanksi Pidana terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Asas Netralitas dalam Masa Pemilihan Umum," *Jurnal Hukbis*, Vol. 1, No. 8 (2022), hal. 88–97.

<sup>5</sup> Fariz Fardianto, "Kampanye Libatkan Anak-Anak, Bawaslu Proses Pidana Caleg di Purworejo," *IDN Times Jawa Tengah*, 2024.

Pemilu, yakni pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak dua belas juta rupiah.

Dalam pasal 280 ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan:<sup>6</sup>

*"Dalam kegiatan Kampanye Pemilu, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan: k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih."*

Dilanjut dalam pasal 280 ayat (3) menyatakan:<sup>7</sup>

*"Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatur dalam pasal 493 UU Pemilu yang menyatakan:<sup>8</sup>

*"Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*

Keterlibatan anak-anak dalam kampanye bukan hanya menyalahi aturan pemilu, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan anak sebagaimana

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara tegas melarang eksploitasi anak untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari tekanan politik dan eksploitasi. Ketika anak dilibatkan dalam kampanye politik, baik secara langsung maupun melalui media sosial, maka hal itu merupakan bentuk eksploitasi yang dapat berdampak negatif terhadap psikologis dan perkembangan moral anak. Selain itu, pelibatan anak dalam kampanye politik juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak terkait, khususnya Bawaslu dan aparat penegak hukum.<sup>9</sup>

Pasal 15 huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:<sup>10</sup>

*"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;"*

---

<sup>9</sup> August Thiary, "Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2022), hal. 53–59.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dilanjutkan dalam pasal 76H Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:<sup>11</sup>

*"Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya dan/atau menjadikan Anak sebagai sasaran dalam situasi konflik bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan lainnya."*

Aturan pidana terhadap setiap orang yang melanggar pasal 76H diatur dalam pasal 87 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:<sup>12</sup>

*"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."*

Kasus keterlibatan anak dalam kampanye politik menjadi perhatian publik saat terungkapnya perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo dengan register perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr. Dalam perkara tersebut, terdakwa Muhamad Abdullah, seorang calon anggota legislatif dari Partai NasDem, didakwa telah melibatkan dua anak laki-laki

---

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berseragam pramuka dalam sebuah video kampanye yang diunggah melalui akun TikTok miliknya, @kangabdullah72. Video tersebut menjadi viral dan mendapat perhatian dari masyarakat serta lembaga pengawas pemilu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, video tersebut ditayangkan selama lebih dari dua minggu tanpa dihapus, meskipun telah ada peringatan dari Bawaslu.<sup>13</sup>

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf k juncto Pasal 493 UU Pemilu. Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, serta dinyatakan bersalah karena mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye.<sup>14</sup> Putusan ini menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum pemilu dan perlindungan anak di Indonesia. Kasus ini juga menjadi cermin bahwa media sosial, sebagai alat kampanye modern, dapat menjadi medium pelanggaran hukum apabila tidak diawasi dan digunakan secara bertanggung jawab.

Permasalahan ini menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam mengingat Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang seharusnya tidak mencederai hak anak. Skripsi ini bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terkait larangan keterlibatan anak dalam kampanye, dampak hukum yang ditimbulkan terhadap anak dan pihak yang melibatkan mereka, serta mengevaluasi kebijakan hukum yang perlu

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, Tahun 2024.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, Tahun 2024.

diperkuat dalam menghadapi Pemilu mendatang. Studi terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr menjadi sangat penting karena menghadirkan gambaran konkret penerapan hukum dalam konteks pemilu dan perlindungan anak, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

**”Dampak Hukum Melibatkan Anak di Bawah Umur dalam Kampanye Pemilu 2024 (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus.2024/PN Pwr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang keterlibatan anak dibawah umur dalam kampanye pemilu menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip perlindungan anak?
2. Apa akibat hukum yang timbul akibat keterlibatan anak dibawah umur dalam Kampanye Pemilu, baik terhadap anak maupun pihak yang melibatkan mereka?
3. Sebaiknya apa kebijakan hukum terkait Pemilu yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang keterlibatan anak dibawah umur dalam Kampanye Pemilu menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui dampak hukum dari keterlibatan anak dibawah umur dalam Kampanye Pemilu, baik terhadap anak maupun pihak yang melibatkan mereka.
3. Untuk memberikan masukan kebijakan hukum terkait Pemilu yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pemilu dan hukum perlindungan anak. Dengan mengkaji keterlibatan anak dalam kampanye dari perspektif regulasi dan putusan pengadilan, penelitian ini memperkaya keilmuan tentang hubungan antara hak politik dan hak anak, serta membuka ruang untuk analisis interdisipliner antara hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami bagaimana norma-norma dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Perlindungan Anak diimplementasikan dalam praktik, termasuk peran lembaga peradilan dalam menegakkan norma tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperluas basis teori tentang perlindungan kelompok rentan dalam konteks demokrasi elektoral, tetapi juga menambah diskursus akademik tentang efektivitas sanksi pidana dalam mencegah pelanggaran pemilu.

## 2. Manfaat Praktis

Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi para pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat luas. Hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU dan Bawaslu dalam memperketat pengawasan dan meningkatkan efektivitas regulasi terkait kampanye pemilu, khususnya dalam mencegah eksploitasi anak. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menangani perkara serupa di masa mendatang serta mendorong penerapan sanksi hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran kampanye yang melibatkan anak. Bagi partai politik dan tim kampanye, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam berkampanye, serta menjadi landasan pembinaan internal agar tidak terjadi pelanggaran serupa. Adapun bagi masyarakat, terutama orang tua dan institusi pendidikan, penelitian ini berperan dalam memperkuat pemahaman akan pentingnya perlindungan anak dari paparan politik praktis yang belum sesuai dengan kapasitas dan hak mereka sebagai individu yang belum dewasa.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak merupakan seperangkat prinsip, konsep, dan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan serta merumuskan kebijakan, program, dan tindakan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.<sup>15</sup> Dalam teori ini, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat.

Perlindungan anak menjadi bagian integral dari hak asasi manusia dan sistem hukum nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, hak-hak anak diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*/CRC) tahun 1989 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>16</sup> Di tingkat nasional, prinsip-prinsip perlindungan anak dituangkan

<sup>15</sup> Maemunah Maemunah dan Hafsah Hafsah, "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Anak," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 1 (2022), hal. 32.

<sup>16</sup> Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara internasional, pergeseran paradigma telah terjadi dari pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Anak tidak lagi dipandang sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, teori perlindungan anak dikembangkan dalam berbagai cabang ilmu seperti hukum, sosiologi, psikologi, dan kebijakan publik untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>18</sup> perlindungan anak adalah:

*“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989).

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Sementara itu, UNICEF mendefinisikan perlindungan anak sebagai:<sup>19</sup>

*“All measures undertaken to prevent and respond to abuse, neglect, exploitation, and violence affecting children in all contexts.”*

Definisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak mencakup dimensi pencegahan (preventif), penanganan (kuratif), serta pemulihan dan pemberdayaan (rehabilitatif dan reintegratif).

Teori perlindungan anak dilandasi oleh beberapa prinsip fundamental yang bersifat universal:

- 1) Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)  
 Diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (CRC) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

<sup>19</sup> UNICEF, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, 1989.

## 2) Non-Diskriminasi

Merujuk pada Pasal 2 Konvensi Hak Anak (CRC), anak-anak harus mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Ini menjadi landasan bagi negara untuk menyediakan layanan yang setara bagi seluruh anak.

## 3) Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

Tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak (CRC) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup dan berkembang secara wajar sesuai dengan potensi dan bakatnya.

## 4) Hak Partisipasi Anak

Dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC), ditegaskan bahwa anak berhak untuk menyatakan pendapatnya dan pandangannya harus dipertimbangkan secara layak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan.

## b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum, hukum pidana merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, serta mengatur tentang syarat-syarat penerapan pidana dan bentuk-bentuk pidana terhadap

pelanggaran tersebut. Hukum pidana juga dikenal sebagai *ius puniendi*, yaitu hak negara untuk menghukum setiap pelanggaran terhadap norma hukum.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno<sup>21</sup>, hukum pidana adalah "*sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan diancam dengan pidana, serta kapan dan oleh siapa pidana itu dapat dikenakan.*"

Sedangkan menurut Simons dalam Efridadewi<sup>22</sup>, hukum pidana adalah "*keseluruhan peraturan hukum yang mengandung perintah dan larangan yang terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi berupa pidana.*"

Dengan demikian, substansi hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum masyarakat, baik dalam bentuk pribadi, harta benda, maupun ketertiban umum, melalui mekanisme penjatuhan pidana terhadap pelanggar hukum.

Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan cara

<sup>20</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>22</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Cet. 1, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020).

memberikan sanksi terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat.<sup>23</sup>

1) Retributif (pembalasan), hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan.

2) Preventif, hukuman bertujuan untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan serupa.

3) Rehabilitatif, mengarahkan pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

4) Restoratif, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat

Menurut Sudarto dalam Muladi<sup>24</sup>, fungsi hukum pidana adalah sebagai ultimum remedium, yaitu alat terakhir dalam upaya penegakan hukum, artinya hukum pidana hanya digunakan jika sarana hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari dua elemen utama, yaitu *actus reus* (perbuatan yang dilarang) dan *mens rea* (unsur kesalahan). *Actus reus* merujuk pada tindakan nyata yang bertentangan dengan hukum pidana, seperti mencuri, membunuh, atau melakukan penipuan.

<sup>23</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Cet. 1, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020).

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, (Bandung: Alumni, 2010).

Sementara itu, *mens rea* mengacu pada keadaan batin atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan tersebut, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, meskipun ia telah melakukan perbuatan yang secara objektif dilarang oleh hukum.<sup>25</sup>

Namun, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, yang terbagi ke dalam alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah keadaan yang membuat suatu perbuatan menjadi tidak melawan hukum, meskipun secara lahiriah memenuhi rumusan delik. Contohnya adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, yaitu tindakan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Selain itu, keadaan darurat (*overmacht*) atau daya paksa, yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, juga dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana karena ia melakukan perbuatan pidana dalam kondisi terpaksa demi menyelamatkan diri atau orang lain dari bahaya yang nyata.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Sosio-Religia*, Vol. 5, No. 2 (2006), hal. 1–21.

<sup>26</sup> Gunadi dan Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.

Sementara itu, alasan pemaaf berkaitan dengan keadaan pelaku yang menyebabkan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu contohnya adalah ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau cacat mental yang

berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam hal ini, meskipun pelaku telah melakukan perbuatan pidana, namun karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengendalikan tindakannya, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, unsur pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem hukum pidana, karena menjamin bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah dan mampu bertanggung jawab yang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Kampanye Pemilu

Secara umum, kampanye pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada mereka dalam suatu kontestasi politik. Kampanye menjadi bagian penting dari proses demokrasi karena memberikan ruang bagi

<sup>27</sup> Gunadi dan Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.

peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya secara terbuka kepada publik.

Menurut Miriam Budiardjo<sup>28</sup>, kampanye politik adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi opini publik melalui komunikasi politik dengan tujuan memperoleh dukungan dalam suatu pemilihan umum. Kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang terorganisir dan terarah.

Sementara menurut Anwar Arifin<sup>29</sup>, kampanye pemilu adalah proses komunikasi politik yang dilakukan oleh peserta pemilu kepada publik (pemilih) guna memperoleh dukungan suara dalam pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, kampanye berfungsi sebagai medium penyampaian informasi dan persuasi.

Dalam hukum Indonesia, pengertian kampanye pemilu secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>30</sup>, khususnya Pasal 1 angka 35, yang menyatakan bahwa:

*"Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih*

<sup>28</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ed. Rev., (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>29</sup> Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi*, Ed. 1, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

*dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu."*

Tujuan kampanye pemilu tidak semata-mata untuk memperkenalkan calon, tetapi juga mencakup aspek edukasi politik, partisipasi publik, dan penyampaian program. Secara umum, kampanye pemilu bertujuan untuk<sup>31</sup>:

- 1) Mengenalkan calon dan partai politik kepada pemilih.
- 2) Menyampaikan visi, misi, dan program kerja peserta pemilu.
- 3) Membentuk dan membangun citra diri politik (political branding).
- 4) Menggalang dukungan dan simpati publik melalui pendekatan emosional, rasional, atau simbolik.
- 5) Mendorong partisipasi politik warga negara, termasuk meningkatkan kesadaran politik.
- 6) Memperkuat legitimasi pemilu sebagai mekanisme demokrasi.

Menurut Nimmo dalam Husein,<sup>32</sup> kampanye politik bukan hanya kegiatan memperoleh suara, melainkan juga

<sup>31</sup> Ida Farida dan Vera Fillinda Agustiana Dewi, "Pelibatan Anak di Dalam Kampanye Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019–2024 di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2 (2018), hal. 144.

<sup>32</sup> Harun Husein, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, Ed. 1, (Jakarta: Perludem, 2014).

merupakan sarana untuk mengartikulasikan kepentingan politik dan membangun dialog antara pemilih dan peserta pemilu.

Kampanye pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam regulasi di Indonesia, Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017<sup>33</sup> tentang Pemilihan Umum menjelaskan bentuk-bentuk kampanye, antara lain:

- 1) Pertemuan terbatas
- 2) Pertemuan tatap muka dan dialog
- 3) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- 4) Pemasangan alat peraga kampanye
- 5) Media sosial
- 6) Iklan media massa cetak dan elektronik
- 7) Debat publik antar calon

Dalam era digital, kampanye politik mengalami transformasi besar, di mana media sosial menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan kampanye. Hal ini disebut sebagai cyber campaign, yang ditandai dengan penggunaan algoritma dan data analitik untuk menentukan segmentasi pemilih dan strategi komunikasi yang tepat.

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

b. Anak Dibawah Umur

Secara umum, istilah “anak di bawah umur” merujuk pada seseorang yang secara usia belum mencapai kedewasaan sebagaimana ditentukan dalam norma hukum dan sosial. Dalam hukum di Indonesia dan internasional, pengertian anak di bawah umur tidak bersifat seragam, tetapi memiliki batas usia tertentu sesuai dengan konteks hukum masing-masing.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), anak diartikan sebagai:<sup>34</sup>

*“A child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”*

Dengan demikian, secara internasional, anak di bawah umur adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, kecuali jika hukum nasional menetapkan usia mayoritas lebih rendah.

---

<sup>34</sup> UNICEF, *Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC)*.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit memberikan definisi "anak", namun pada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana oleh anak (misalnya Pasal 45 dan Pasal 47), hukum pidana cenderung mengikuti ketentuan hukum anak yang berlaku.<sup>36</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):<sup>37</sup>

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.”*

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur definisi anak dalam ketenagakerjaan:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Indonesia: 1981).

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Indonesia: 2012).

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Indonesia: 2003).

*“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”*

c. Tindak Pidana Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Untuk menjamin proses Pemilu yang adil, bebas, dan jujur, maka diperlukan aturan hukum yang tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran yang merusak integritas pemilu. Dalam hal tersebut, dikenal istilah tindak pidana Pemilu, yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan langsung dengan proses penyelenggaraan Pemilu dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Tindak pidana Pemilu merupakan bagian dari hukum pidana khusus (*lex specialis*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Berdasarkan Pasal 488 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>40</sup>

*“Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang ini yang dikenai sanksi pidana.”*

<sup>39</sup> Muhammad Khaidar Ali, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak di Bawah Umur pada Proses Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif (Studi Putusan No. 108/Pid.Sus/2024/PT Smg.)*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Dengan demikian, tindak pidana Pemilu adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UU Pemilu yang telah ditentukan sebagai perbuatan pidana.

Secara doktrinal, tindak pidana Pemilu dapat didefinisikan sebagai bentuk tindak pidana khusus (*special crimes*), yaitu kejahatan atau pelanggaran yang bersifat *lex specialis* dari hukum pidana umum. Andi Hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>41</sup> Dalam Pemilu, maka tindak pidana Pemilu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum Pemilu dan telah dirumuskan secara tegas dalam bentuk delik serta diancam dengan sanksi pidana.

Dalam hal ini, tindak pidana Pemilu adalah bentuk konkret dari *electoral crimes*, yaitu kejahatan terhadap proses elektoral yang merusak integritas Pemilu, termasuk bentuk-bentuk seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, politik uang, penyalahgunaan wewenang, dan bentuk pelanggaran pidana lainnya yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Pemilu.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara sistematis mengatur berbagai bentuk tindak pidana Pemilu dalam Bab XX tentang Tindak Pidana Pemilu, yaitu dari Pasal 488 sampai Pasal 554. Setiap pasal menetapkan larangan, sanksi pidana, serta subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana Pemilu dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu berdasarkan (1) Pelaku, (2) Bentuk perbuatan, dan (3) Tahapan Pemilu.

d. Dampak Hukum

Konsep “dampak hukum” (*legal impact*) merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk memahami akibat atau konsekuensi yang timbul dari keberlakuan suatu norma hukum, tindakan hukum, kebijakan, atau putusan pengadilan terhadap individu, kelompok, institusi, atau sistem hukum itu sendiri.<sup>42</sup> Dalam ilmu hukum, dampak hukum memiliki dua dimensi utama, yakni aspek normatif (apa yang seharusnya terjadi menurut hukum) dan aspek empirik (apa yang benar-benar terjadi sebagai akibat dari penerapan hukum tersebut).

---

<sup>42</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>43</sup> dampak hukum dapat dilihat sebagai bagian dari efektivitas hukum, yaitu bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana hukum menghasilkan perubahan atau konsekuensi terhadap perilaku sosial. Dengan demikian, konsep dampak hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

#### 1) Dampak Normatif

Dampak normatif mengacu pada konsekuensi hukum yang secara eksplisit diatur dalam norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Misalnya, suatu perbuatan pidana akan membawa dampak normatif berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP atau undang-undang khusus. Contohnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Maka, perbuatan pencurian memiliki dampak hukum normatif berupa ancaman sanksi pidana penjara.

#### 2) Dampak Yuridis (*Legal Consequences*)

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ed. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Dampak yuridis merupakan akibat hukum langsung dari suatu tindakan hukum atau peristiwa hukum. Misalnya, dalam perdata, ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian, maka dampaknya adalah timbulnya hak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi seperti dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>44</sup> dampak yuridis merupakan bagian dari sistem tanggung jawab hukum, yaitu ketika terdapat pelanggaran terhadap norma hukum, maka sistem tersebut menghasilkan konsekuensi berupa kewajiban hukum, pemenuhan hak, atau sanksi.

### 3) Dampak Sosial-Hukum (*Socio-Legal Impact*)

Dampak hukum juga dapat dianalisis dari sudut pandang sosiologi hukum, yaitu bagaimana penerapan suatu norma atau kebijakan hukum berdampak terhadap tatanan sosial. Hal ini mencakup reaksi masyarakat, perubahan perilaku, dan legitimasi hukum dalam praktik.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam *Legal System: A Social Science Perspective*,<sup>45</sup> dampak hukum

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>45</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet. 7, (Bandung: Nusa Media, 2015).

terdiri atas tiga komponen: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya saling mempengaruhi dalam menghasilkan dampak hukum yang dapat diterima

secara sosial.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada norma-norma hukum positif (peraturan perundang-undangan), asas-asas hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, dan penerapannya dalam suatu peristiwa hukum tertentu.<sup>46</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan berikut secara komplementer:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>47</sup> yaitu dengan

<sup>46</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

mengkaji berbagai regulasi hukum yang relevan seperti UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (khususnya Pasal 280 dan Pasal 493), UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (khususnya Pasal 15 huruf a, Pasal 76H, dan Pasal 87), serta PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>48</sup> yang berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr guna memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara keterlibatan anak dalam kampanye.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Untuk mendalami aspek teoritik, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah konsep-konsep hukum seperti hak anak, eksploitasi anak dalam politik, serta tanggung jawab pidana dalam konteks pemilu. Pendekatan-pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yang terbagi menjadi:<sup>49</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, serta Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel dari pakar hukum, dan komentar atas undang-undang yang memberikan pemahaman dan interpretasi akademik terhadap norma-norma hukum yang dianalisis.

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

c. Bahan Hukum Tersier

Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dan referensi tambahan yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber rujukan umum lain yang berguna untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*),<sup>50</sup> yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan dari perpustakaan, basis data hukum daring seperti JDIH, Hukumonline, maupun situs resmi Mahkamah Agung dan lembaga terkait lainnya. Peneliti mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum berupa undang-undang, peraturan pelaksana, serta literatur akademik seperti buku dan jurnal yang membahas topik pemilu dan perlindungan anak.

Selain itu, juga digunakan metode dokumentasi, yakni dengan menghimpun dan menelaah dokumen resmi seperti salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, serta dokumen hukum lainnya yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam

---

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

penelitian ini. Kedua metode ini digunakan secara sistematis untuk memperoleh data hukum yang akurat dan relevan.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yuridis,<sup>51</sup> yaitu mengkaji secara sistematis norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan langkah Interpretasi hukum terhadap pasal-pasal yang digunakan, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis (tujuan hukum), Sinkronisasi hukum, yakni membandingkan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, misalnya antara UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak, dan Analisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan (Putusan No. 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr)

### G. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari 7 (tujuh) Sub-Bab yang akan diuraikan yaitu: A. Latar Belakang Masalah; B. Rumusan Masalah; C. Tujuan Penelitian; D. Manfaat Penelitian; E. Kerangka Teori dan Konseptual; F. Metode Penelitian; dan G. Sistematika Penulisan Skripsi Peneliti.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

## **BAB II TINJAUAN UMUM MENGIKUTSERTAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KAMPANYE PEMILU**

Pada BAB II ini terdiri dari 3 (tiga) Sub-Bab yaitu: A. Kampanye Pemilu; B. Anak sebagai Subjek Hukum yang Tidak Memiliki Kapasitas Politik; C. Larangan Mengikutsertakan Anak dalam Kampanye Pemilu; D. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum; dan E. Pertanggungjawaban Hukum atas Pengikutsertaan Anak dalam Kampanye.

## **BAB III FAKTA YURIDIS MENGIKUTSERTAKAN ANAK DALAM KAMPANYE PEMILU DALAM PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN.PWR**

Dalam BAB ini terdiri dari 4 (empat) Sub-Bab yang akan diuraikan yaitu: A. Kasus Posisi; B. Tuntutan Penuntut Umum; C. Uraian Unsur-unsur Tindak Pidana; D. Pertimbangan Hakim dan E. Ammar Putusan Hakim.

## **BAB IV ANALISIS DAMPAK HUKUM MENGIKUTSERTAKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KAMPANYE PEMILU 2024 BERDASARKAN PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN.PWR**

Dalam BAB IV ini terdiri dari 3 (tiga) Sub-Bab yang akan menjawab dari Rumusan Masalah, yaitu: A. Pengaturan Hukum

Keterlibatan Anak; B. Dampak Hukum Keterlibatan Anak; dan C. Kebijakan Hukum Pemilu yang Akan Datang.

## **BAB V      PENUTUP**

Pada BAB ini terdiri dari 2 (dua) Sub-Bab yatu: A. Kesimpulan; dan B. Saran.

